

# VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 02, Juli 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v6i2.2422](https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2422)

## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online

**Agung Prayoga Aziz<sup>1</sup>, Sri Zanariyah<sup>2</sup> Masayu Robianti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

### Info Artikel

#### Penulis Korespondensi:

**Agung Prayoga Aziz**

✉ [agung.prayogaazis11@gmail.com](mailto:agung.prayogaazis11@gmail.com)

#### Linimasa:

Submit: 19-04-2022

Revisi: 25-05-2022

Diterima: 15-06-2022

Diterbitkan: 30-07-2023

**Hal:** 196 - 211

#### Kata Kunci:

[Perlindungan Hukum, Pinjaman Online.]

### Abstrak

[Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman Online ? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman uang melalui aplikasi Pinjaman Online.

Dalam membahas permasalahan peneliti melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dan data primer dengan melakukan wawancara, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: 1. Penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman Online Penyelenggara pinjaman online harus berbentuk badan hukum, Penyelenggara jasa pinjaman online juga harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. 2. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Apabila enyelesaikan masalah melalui non-litigasi maka korban bisa mengadukan permasalahan ersebut ke OJK. Kemudian OJK akan memberikan sanksi administratif yang dimana diatur dalam Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016.]



Copyright © 2023 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.



## **I. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya semua manusia menghadapi segala macam kebutuhan setiap hari, dan sifat manusia selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhan itu. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis: primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan utama adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh manusia, yang harus dipenuhi setiap hari. Kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, mandi dan transportasi. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder, dan tingkat itu tidak harus dipenuhi setiap hari, tetapi manusia perlu memenuhinya. Selain menghemat uang, itu termasuk peralatan seperti meja dan kursi, tempat tidur, lemari es dan TV, sepeda motor dan rekreasi. Selanjutnya, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang lebih tinggi, yang cenderung boros dan mahal, seperti rumah mewah, mobil mewah, kolam renang pribadi, shopping dan rekreasi keluar negeri, dan lain-lain.

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, dibidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.<sup>1</sup>

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Financial Technology yang disingkat menjadi fintech. Fintech itu sendiri berasal dari istilah financial Technology. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjam meminjam berbasis online. Praktik bisnis pinjam

---

<sup>1</sup> Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer Volume 9, Nomor 2, Tahun 2008, Hal. 100.

## *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online*

meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.<sup>2</sup>

*Fintech* mengacu pada inovasi layanan keuangan, atau inovasi keuangan yang menyentuh teknologi modern, dan disebut sebagai "inovasi layanan keuangan". Anda sekarang dapat melakukan transaksi dari jarak jauh yang sebelumnya membawa sejumlah uang secara tatap muka, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik.<sup>3</sup>

Saat ini terdapat 104 perusahaan FinTech di Indonesia yang menangani layanan lending dan online lending. Beberapa perusahaan fintech sudah ada di Indonesia, antara lain Easy Cash, Modalku, LEND YUK, CREDITO, Klik Cair, Kawan Cicil, Cairin, Pinjam Duit dan Cashcepat.<sup>4</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi lembaga keuangan Indonesia, akhirnya mulai memberlakukan regulasi tentang keberadaan financial technology di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Keberadaan peraturan OJK 13/POJK.02/2018 seolah melengkapi Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai

---

<sup>2</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019, Hal. 380.

<sup>3</sup> Dedi Rianto Rahad., *Financial Technology*, Bogor. 2020. Hal. 7

<sup>4</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/ Penyelenggara -Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-2-November-2021.aspx>. diakses pada tanggal 7 Agustus 2022, pukul 20.21

*fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang.

Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntaskan berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal.<sup>5</sup>

Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya.

Pemberian data diri pada pinjaman online membuat nasabah mudah dikejar-kejar tentang utangnya. Debt collector menebar ancaman

---

<sup>5</sup> Tantri Dewayani. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-rtikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2022, jam 20.32.

mulai dari masuk pengadilan, ke penjara, penyebarab foto dan identitas nasabah keseluruh kontak Whatsapp, sampai siap dipecat dari pekerjaan. Tak hanya itu, beberapa warganet lain memang menyoroti Fintech pinjaman online yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah. Bahkan, banyak yang menyarankan lebih baik tidak melakukan pinjaman online. Pasalnya, pengajuan pinjaman belum tentu diterima, tetapi data-data nasabah sudah didapatkan.

Sementara itu, fakta-fakta lainnya tentang pinjaman online adalah banyak orang yang dihubungi fintech sebagai kontak darurat nasabahnya. Padahal, orang itu tidak mengetahui kalau dirinya dijadikan kontak darurat. Belakangan, kontak darurat ini akan menjadi “repot” karena akan dihubungi secara terus menerus oleh petugas penagih utang dari fintech, dan hal ini tentunya dirasakan sangat mengganggu, seperti dialami Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim atau yang biasa disapa Nunik, dia menunjukkan tangkapan layar pesan WhatsApp dari pinjol yang menagih utang atas nama orang lain. Dalam foto tersebut, disebutkan bahwa nama itu adalah kerabatnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan suraian pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metodologi merupakan salah satu cara penelitian. Salah satu tujuan dari dilakukanya suatu penelitian adalah untuk menemukan permasalahan serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat dihasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan

---

<sup>6</sup> <https://finance.detik.com/fintech/d-5773991/3-fakta-wagub-lampung-jadi-korban-diteror-pinjol>.

baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan Penelitian *library research* (telaah kepustakaan) dalam pengumpulan data yaitu dengan membaca, mempelajari buku-buku yang tersedia di berbagai perpustakaan yang ada hubungannya dengan penulisan ini serta website yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang penulis kaji, sehingga ditemukan data-data yang konkrit dan akurat, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman Online**

Kegiatan usaha transaksi pinjaman online oleh penyelenggara layanan pinjaman online melakukan penyediaan, mengelola serta mengoperasikan aplikasi layanan transaksi online tersebut dari pihak pemberi pinjaman ke penerima pinjaman dengan sumber dana berasal dari pemberi pinjaman, sehingga untuk si pemberi pinjaman lebih dulu melakukan kerjasama sebelum layanan jasa pengelolaan transaksi pinjaman online ini dipublikasikan pada para calon penerima pinjaman.

Penyelenggara transaksi pinjaman online harus mematuhi ketentuan pembatasan jumlah maksimal pinjaman yang dapat diberikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan penegasan bahwa jumlah maksimal pinjaman melalui transaksi pinjaman online adalah tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, penyelenggara jasa pinjaman online juga harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK.

Tata cara pendaftaran serta cara memperoleh izin dari OJK. Mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus disamping syarat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemberi pinjaman online sebagai pengguna jasa penyelenggara pinjaman online dapat berasal dari pemberi pinjaman luar negeri dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Antara penyelenggara dan pemberi pinjaman online perlu membuat perjanjian atau kesepakatan tertulis lebih dulu terkait dengan kerjasama yang mereka buat, terutama mengenai suku bunga yang juga patut mempertimbangkan aspek kewajaran serta perkembangan perekonomian nasional.

Model perjanjian pinjaman online dibagi atas perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian penyelenggara pinjaman dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang sekurang-kurangnya memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, komisi, jangka waktu, biaya-biaya diluar jumlah pinjaman, denda serta cara penutupan usaha.

Penyelenggara pinjaman online diwajibkan memberikan informasi pada pemberi modal yang meliputi informasi mengenai total kebutuhan modal yang akan diberikan pada peminjam, tujuan dari peminjaman dana, besaran bunga serta waktu pinjaman. Penjelasan yang dikecualikan untuk diakses oleh si pemberi pinjaman adalah terkait identitas para penerima pinjaman.

Bentuk perjanjian kedua adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian keduanya juga dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat hal yang hampir sama dengan perjanjian antara penyelenggara pinjaman online dengan pemberi pinjaman. Penyelenggara pinjaman online menyediakan akses informasi terkait posisi pinjaman yang diterima si penerima pinjaman. Untuk penyelenggara pinjaman online dilarang memberi akses informasi terkait identitas si pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Transaksi pinjaman online juga perlu melakukan mitigasi risiko sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Penyelenggara harus memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana yang bertempat di Indonesia yang mampu memenuhi seluruh standari yang telah ditetapkan. Penyelenggara diwajibkan :

- a. Menjaga kerahasiaan dan kelengkapan informasi pribadi dan informasi financial pengguna sejak dikumpulkan hingga nantinya dihapuskan saat telah berakhir;
- b. Menetapkan penyediaan otentikasi, verifikasi serta validasi untuk menghindari penolakan pengaksesan, pemrosesan dan penegakan informasi pribadi dan informasi financial yang dikelola;
- c. Memastikan bahwa pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan informasi pribadi serta informasi financial pengguna layanan diperoleh dengan didasarkan pada persetujuan pengguna, kecuali terdapat ketentuan lain melalui peraturan perundang-undangan;
- d. Tersedianya sarana komunikasi lainnya, bukan hanya melalui satu media aplikasi penyelenggara saja. Agar pelayanan pada pengguna dapat kontinyu melalui media informasi lainnya; dan

- e. Bersikap terbuka jika terjadi kesalahan serta kegagalan dalam menyimpan kerahasiaan data informasi pengguna yang dikelola, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis pada pengguna layanan.

Penyelenggara layanan teknologi financial dalam aspek pinjaman merupakan pihak utama yang berperan penting dalam transaksi pinjaman online. Ruang kendalinya diamati oleh OJK dan jika tidak sesuai dengan ketentuan operasional sebagaimana ditetapkan dalam peraturan OJK, maka izin penyelenggaraannya dapat dicabut serta berkonsekuensi terhadap sanksi hukum yang berlaku. Oleh OJK mewajibkan kepada penyelenggara untuk melakukan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dalam transaksi pinjaman online. Sehingga seluruh kegiatannya perlu ditunjang dengan perangkat yang mendukung mekanisme rekam jejak audit tersebut. Rekam jejak audit ini sangat diperlukan dalam hal keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian serta pemeriksaan lainnya.

Selain itu, diwajibkan pula bagi penyelenggara jasa pinjaman online ini untuk memiliki sistem pengamanan yang memudahhi semua komponen sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam hal menghindari terjadinya gangguan, kegagalan sistem serta kerugian. Dalam sistem pengamanan tersebut mencakup semua prosedur, sistem pencegahan termasuk penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang dapat menimbulkan gangguan, kegagalan sistem serta kerugian tersebut.

Berikut salah satu kasus yang akan penulis ingin sampaikan kepada pihak-pihak yang akan menggunakan aplikasi pinjaman online tersebut sebagai suatu bentuk edukasi mengenai pemahaman transaksi pinjaman online. Agar dikemudian hari terutama bagi si pengguna layanan tidak terburu-buru mengambil keputusan

menggunakan aplikasi pinjaman online apalagi pada saat menggunakan aplikasi tersebut si calon pengguna dituntun dengan hanya klik-klik menu aplikasi, tanpa jeda waktu memberikan pertanyaan yang kurang dimengerti kepada penyelenggara transaksi pinjaman online.

Seseorang yang awalnya hanya cukup bermodalkan HP (Handphone) serta data internet kemudian ditawarkan oleh iklan pinjaman online dengan konten cara mendaftar dan sistem transaksi yang mudah tentu sangat menggoda banyak kalangan. Penyelenggara pinjaman online menyediakan aplikasi pinjaman online kemudian menuntun si calon pengguna untuk *mendownload* dan install serta memasukan data-data dengan cara yang sangat mudah. Kemudian si calon pengguna memasukkan sejumlah uang yang dibutuhkan misalnya senilai 2 juta rupiah dan dalam waktu yang singkat dana tersebut di transfer ke rekening pengguna.

Tetapi dari cara yang mudah tersebut, pada kenyataannya jumlah uang yang kita ajukan tidak sama dengan sejumlah dana pinjaman yang diajukan, karena dipotong dengan biaya administrasi dengan persentase 10-20%, sehingga dari dana pengajuan pinjaman 2 juta rupiah yang akan ditransfer ke rekening pengguna hanya sekitar 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dari sini kita sudah kehilangan uang 200 ribu rupiah yang mana hal ini memang bisa saja dimaklumi karena berlaku pada semua perusahaan dibidang layanan jasa keuangan. Tetapi perlu diketahui bagi si pengguna transaksi pinjaman online bahwa titik mula masalahnya baru akan dirasakan setelah dana itu ditransfer.

Dana pinjaman sejumlah 2 juta rupiah akan dikredit selama 6 bulan dengan biaya per bulannya adalah 640 ribu rupiah. Dari sini tentu kita juga harus sudah berhitung tentang berapa Bunga dengan pinjaman senilai 2 juta tersebut. Jika uang 640 ribu rupiah

dibayarkan selama 6 bulan maka jumlah keseluruhan yang akan dikembalikan adalah sejumlah 3,8 juta rupiah. Dan tentunya dana awal yang ditransfer adalah hanya 1,8 juta. Sehingga dengan begitu bahwa pengembalian tentu lebih besar dari jumlah pinjaman.

Suku bunga pinjaman online di Indonesia berkisar rata-rata 0,8%, dengan rincian bulanan sebesar 24% perbulan atau 288% pertahun. Ilustrasi diatas dimisalkan hanya menggunakan bunga yang lebih rendah yakni 270% pertahun, artinya jumlah yang dibayarkan perbulannya bisa lebih dari 640 ribu rupiah.

OJK perlu membuat regulasi terkait batas maksimal bunga dari penyelenggara pinjaman online tersebut, meskipun memang dalam transaksi tersebut berhubungan dengan hukum perjanjian, namun jika sudah terjadi banyak kasus wanprestasi, maka OJK sebagai perwakilan negara harus hadir menengahi masalah hukum perseorangan tersebut. Ini masalah yang benar-benar serius ditengah himpitan ekonomi masyarakat yang mulai melemah yang salah satunya diakibatkan pandemi covid-19 yang tidak kunjung selesai. OJK perlu mensosialisasikan transaksi pinjaman online ini sebagai bentuk edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, jangan menjerat masyarakat terjebak pada keadaan yang tidak berkepastian seperti saat ini. OJK harus perketat pengawasan transaksi pinjaman online, karena juga terdapat beberapa aplikasi pinjaman online yang beredar dimasyarakat berwatak rentenir dan bisa jadi pelegalannya tidak dalam pengawasan OJK ataupun OJK belum mampu mengendalikan sejumlah aplikasi pinjaman online yang beredar di masyarakat.

**B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online.**

Bagi pihak yang merasa hak perlindungan data pribadinya dilanggar maka pihak tersebut dapat meneumpuh dua jalur perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara non litigasi serta perlindungan hukum secara litigasi. Proses penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi biasanya terdapat seseorang yang menjadi penengah. Dalam hal ini yang menjadi penengah lembaga jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pihak yang merasa diragukan dapat melakukan pengaduan ke OJK. Hal ini disebut dengan sanksi administratif. Sanksi administratif dalam permasalahan ini diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 khususnya dalam pasal 47 berisi mengenai ketentuan sanksi administratif dalam permasalahan penyalahgunaan data dalam pinjaman online.

Permasalahan penyalahgunaan data dalam penyelenggaraan pinjaman online yang unsur-unsurnya termasuk kedalam pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan diberikan sanksi yang aturannya terpisah dari pasal tersebut. Sanksi dari pasal tersebut adalah pada bagian ketentuan pidana khususnya pasal 45 yang berbunyi : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Maksud dari pasal tersebut adalah bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Para pelaku akan mendapatkan sanksi antara hanya berupa penjara atau bisa penjara dan denda dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online juga bisa dipidana dengan pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”Pasal 369 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Peran OJK dalam penyalahgunaan data di pinjaman online diatur dalam pasal 47 POJK No. 77/POJK.012016 dan berada dalam penyelesaian kasus non litigasi atau di luar pengadilan dimana OJK menjadi tempat korban mengadu mengenai kasus-kasus yang ada di pinjaman online khususnya penyalahgunaan data pribadi kemudian OJK selaku pemberi izin untuk menjalankan pinjaman online akan memeriksa penyelenggara pinjaman online tersebut dan apabila pinjaman online tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan pinjaman online maka OJK akan memberikan

sanksi berupa sanksi administratif dimana OJK akan memberikan peringatan secara tertulis kepada pihak pinjaman online yang melakukan pelanggaran kemudian OJK juga bisa memberikan denda dengan jumlah tertentu, OJK juga bisa memberhentikan kegiatan usaha pinjaman online tersebut dengan mencabut izin berjalannya perusahaan pinjaman online yang dituju.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan sanksi administratif kepada pihak pinjaman online yang menyalahgunakan data seseorang dalam pinjaman online tetapi hal tersebut tidak berarti OJK tidak bisa menindak secara tegas kepada pelaku. Sanksi administratif yang diberikan bisa berupa sanksi berat seperti pencabutan izin operasi dari perusahaan pinjaman online tersebut. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam terlaksananya sebuah pinjaman online karena semua perusahaan pinjaman online apabila ingin mendapatkan izin beroperasi secara legal harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.

#### **IV. PENUTUP**

Penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman Online Penyelenggara pinjaman online harus berbentuk badan hukum, baik berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Kepemilikan Baik orang asing/ badan hukum asing maupun orang Indonesia/ badan hukum Indonesia dapat mendirikan dan memiliki usaha fintech di Indonesia. Dalam hal terdapat unsur kepemilikan asing, di mana salah satu pendiri adalah WNA atau Badan Hukum Asing dalam usaha fintech, maka batas maksimum kepemilikan asing tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85 persen dari total saham yang disetor ke dalam kas usaha fintech. Penyelenggara jasa pinjaman online juga harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Model perjanjian pinjaman online dibagi

*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman  
Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online*

atas perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian penyelenggara pinjaman dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang sekurang-kurangnya memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, komisi, jangka waktu, biaya-biaya diluar jumlah pinjaman, denda serta cara penutupan usaha.

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Apabila enyelesaikan masalah melalui non-litigasi maka korban bisa mengadukan permasalahan ersebut ke OJK. Kemudian OJK akan memberikan sanksi administratif yang dimana diatur dalam Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016. Sanksi administratif yang dimaksud adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Kemudian apabila korban ingin menempuh jalur litigasi bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 27 ayat 3, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.ST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Magnis Suseno, Frans. 2016. *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern)*, Gramedia, Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke III. PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas -Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- Satjipto Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan,R. 2007. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti. 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*,Cet. V, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- ..... 2007. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Pinjam Meminjam*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.